



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **ANDEREAS JEMATU anak dari ANTONIUS KELAUS;**
Tempat Lahir : Deru;
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 20 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Mendung RT 02 Kecamatan Muara Pahu,
Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta (karyawan pemanen sawit PT. Maha Karya Bersama);

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **RIKARDUS JANGGUR anak dari URBETUS JANGGUR;**
Tempat Lahir : Cibai;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 09 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kamp. Compang Cibai RT. 002 RW. 001 Kec. Cibai Barat Kab. Manggarai Timur Prov. Nusa Tenggara Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani/pekebun (karyawan pemanen sawit PT. MKB);

TERDAKWA III

Nama Lengkap : **ANWAR bin GUNTUR (Alm);**
Tempat Lahir : Sidera;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 11 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Palu-palolo RT. 011 RW. 002 Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Batu (karyawan pemanen sawit PT. MKB);

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **GIDEON OIL anak dari BERNADUS OIL;**
Tempat Lahir : Alor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 08 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Alitupu RT. 008 RW. 002 Kel. Alitupu Kec. Lore
Utara Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah;
Agama : Kristen protestan
Pekerjaan : Petani/pekebun (karyawan pemanen sawit PT. MKB);

Terdakwa V

Nama Lengkap : **GREGORIUS TAKDIR anak dari ROMANUS
JEMARUT (Alm);**
Tempat Lahir : Luwu;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 25 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Luwu RT. 005 RW. 002 Kel. Bangka Ara Kec. Cibal
Barat Kab. Manggarai Timur Prov. Nusa Tenggara
Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani/pekebun (karyawan pemanen sawit PT. MKB);

Terdakwa VI

Nama Lengkap : **FRANSISKUS ANI anak dari LEONARDUS
JONDO;**
Tempat Lahir : Kipo;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 10 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kipo RT. 007 RW. 004 Kel. Lembur Kec. Kota Komba
Kab. Manggarai Timur Prov. Nusa Tenggara Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani/pekebun (karyawan pemanen sawit PT. MKB);

Terdakwa VII

Nama Lengkap : **HIRONIMUS NAMBU anak dari FITALIS
HAMBUT;**
Tempat Lahir : Sepe;
Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 12 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Sepe RT. 006 RW. 003 Kel. Pong Umpu Kec. Lelak
Kab. Manggarai Prov. Nusa Tenggara Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani/pekebun (karyawan pemanen sawit PT. MKB);

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara Polres Kutai Barat oleh:

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Irwan Kusuma, S.H., dan Selvina, S.H., M.Si., Advokat pada Kantor Pengacara/Advokat "IRWAN KUSUMA, S.H. dan Rekan", yang berkedudukan di Jl. Flamboyan, Gg. Lubang 12 RT 012, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 604/SKK/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam nomor register WI8-U8/78/HK.02.1/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDEREAS JEMATU** anak dari **ANTONIUS KELAUS** bersama dengan terdakwa II **RIKARDUS JANGGUR** anak dari **URBETUS JANGGUR**, terdakwa III **ANWAR bin (alm) GUNTUR**, terdakwa IV **GIDEON OIL** anak dari **BERNADUS OIL**, terdakwa V **GREGORIUS TAKDIR** anak dari (alm) **ROMANUS JEMARUT**, terdakwa VI

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw



FRANSISKUS ANI anak dari **LEONARDUS JONDO** dan terdakwa VII **HIRONIMUS NAMBU** anak dari **FITALIS HAMBUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri telah melakukan penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** sesuai dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ANDEREAS JEMATU** anak dari **ANTONIUS KELAUS** bersama dengan terdakwa II **RIKARDUS JANGGUR** anak dari **URBETUS JANGGUR**, terdakwa III **ANWAR bin (alm) GUNTUR**, terdakwa IV **GIDEON OIL** anak dari **BERNADUS OIL**, terdakwa V **GREGORIUS TAKDIR** anak dari (alm) **ROMANUS JEMARUT**, terdakwa VI **FRANSISKUS ANI** anak dari **LEONARDUS JONDO** dan terdakwa VII **HIRONIMUS NAMBU** anak dari **FITALIS HAMBUT** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju berwarna hitam yang bertuliskan THE SICIT

Dikembalikan kepada Saksi HARRY ARMANDO MAHARAJA

1. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa dikarenakan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta memiliki anak kecil yang masih perlu biaya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 11 Juli 2024 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa mereka Terdakwa I **ANDEREAS JEMATU** anak dari **ANTONIUS KELAUS** bersama dengan terdakwa II **RIKARDUS JANGGUR** anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URBETUS JANGGUR, terdakwa III **ANWAR bin (alm) GUNTUR**, terdakwa IV **GIDEON OIL** anak dari **BERNADUS OIL**, terdakwa V **GREGORIUS TAKDIR** anak dari (alm) **ROMANUS JEMARUT**, terdakwa VI **FRANSISKUS ANI** anak dari **LEONARDUS JONDO** dan terdakwa VII **HIRONIMUS NAMBU** anak dari **FITALIS HAMBUT**, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2024 bertempat di halaman kantor Afdeling 1 PT. Mahakam Karya Bersama (MKB) yang berada di Kamp. Jerang Melayu Kec. Muara Pahu Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi HARRY ARMANDO MAHARAJA**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.00 wita, para terdakwa bersama dengan karyawan lain di PT. MKB sedang dilaksanakan apel pagi oleh manager kebun halaman kantor Afdeling 1 PT. MKB, pada saat itu manager kebun afdeling 1 PT. MKB menegur para terdakwa dan karyawan yang lainnya bahwa kinerja para terdakwa dan karyawan lainnya di Afdeling 1 PT. MKB tidak becus dan tidak benar, apabila dalam seminggu tidak mencapai target maka para terdakwa dan karyawan lainnya akan dipulangkan karena perusahaan tidak membutuhkan para terdakwa dan karyawan lainnya bila tidak mencapai target, mendengar ucapan dari manager kebun tersebut menimbulkan sakit hati para terdakwa dan karyawan lainnya sehingga para terdakwa dan karyawan lainnya melakukan demo di halaman kantor Afdeling 1 PT. MKB karena tidak terima dengan ucapan manager kebun tersebut, melihat hal tersebut kemudian saksi HARRY ARMANDO MAHARAJA yang merupakan mandor panen mencoba untuk menenangkan dan mengamankan suasana namun saat itu terdakwa I ANDEREAS JEMATU menarik kerah baju milik saksi HARRY ARMANDO MAHARAJA sambil berkata "KAU KALAU MAU AMAN DISINI JANGAN MACAM-MACAM KAU DISINI" lalu saksi HARRY ARMANDO MAHARAJA berkata sambil menepis tangan terdakwa I ANDEREAS JEMATU "JANGAN SEPERTI INI JUGA LAH PAK" karena sedang dalam kondisi emosi lalu terdakwa I ANDEREAS JEMATU langsung memukul wajah saksi HARRY ARMANDO MAHARAJA hingga jatuh tersungkur dan disaat saksi HARRY ARMANDO MAHARAJA jatuh tersungkur tiba-tiba para terdakwa yang lainnya ikut melakukan pemukulan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menendang saksi HARRY ARMANDO MAHARAJA hingga datang saksi SARPIN SAPDAN, saksi OKTAVIANUS NGEDO dan saksi ILHAM IBRAHIM untuk melerai dan menghentikan pemukulan tersebut kemudian membawa saksi HARRY ARMANDO MAHARAJA ke barak mandor untuk dilakukan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan para terdakwa terhadap saksi HARRY ARMANDO MAHARAJA mengakibatkan luka memar di bagian pipi sebelah kanan, memar pada bagian dada sebelah kanan, goresan di leher sebelah kanan dan luka lecet di tangan sebelah kanan serta kaki sebelah kanan dan kiri sehingga mengganggu aktifitas saksi HARRY ARMANDO MAHARAJA untuk beberapa hari;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum luka dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan Insan Sendawar nomor : 0075 / 063/ RSUD HIS / V / 2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDI HARTONO, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi HARRY ARMANDO MAHARAJA dengan kesimpulan terdapat luka memar pada bagian kelopak mata bawah kanan sebelah luar, terdapat luka lecet pada leher sebelah kanan dan kiri, terdapat luka memar pada dada kanan, terdapat luka memar pada dada kanan, terdapat luka memar pada perut bagian atas, terdapat luka memar pada area siku bagian atas dan bagian bawah, terdapat luka lecet pada bagian lutut kaki kanan dan kiri.

----- Perbuatan mereka Terdakwa I **ANDEREAS JEMATU** anak dari **ANTONIUS KELAUS**, terdakwa II **RIKARDUS JANGGUR** anak dari **URBETUS JANGGUR**, terdakwa III **ANWAR bin (alm) GUNTUR**, terdakwa IV **GIDEON OIL** anak dari **BERNADUS OIL**, terdakwa V **GREGORIUS TAKDIR** anak dari **(alm) ROMANUS JEMARUT**, terdakwa VI **FRANSISKUS ANI** anak dari **LEONARDUS JONDO** dan terdakwa VII **HIRONIMUS NAMBU** anak dari **FITALIS HAMBUT** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARRY ARMANDO MAHARAJA Anak Dari SAHUDIN MAHARAJA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di depan kantor afdeling 01 PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) tepatnya di Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama yaitu Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) sebagai Mandor Panen sejak tahun 2023;
- Bahwa pemukulan secara bersama-sama yang Saksi alami terjadi berawal saat apel pagi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA yang dipimpin oleh manager kebun yakni Sdr. Rivera Simanjuntak, pada saat itu menyampaikan beberapa poin di antaranya mempertanyakan putaran jam panen (pusingan) di afdeling 1 sudah masuk 10 (sepuluh) hari dimana seharusnya di 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) hari. Selanjutnya penegasan dari manager kebun mengenai tanggung jawab karyawan panen yang harus ditaati dimana tanggung jawab karyawan panen adalah putaran panen (pusingan) harus normal 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) dan manager kebun meminta waktu satu minggu putaran panen (pusingan) harus normal dan yang terakhir apabila tidak terpenuhi target tersebut berarti karyawan tidak sanggup untuk memenuhi keperluan perusahaan dan akan mencari pengganti karyawan yang tidak sanggup memenuhi target tersebut serta mempersilahkan apabila ada karyawan yang ingin resign (keluar);
- Bahwa setelah dilaksanakan apel tersebut, Para Terdakwa dan karyawan lainnya berkumpul di halaman kantor Afdeling 1 PT. MKB mendatangi manager kebun tersebut. Melihat hal tersebut, Saksi yang merupakan mandor panen bersama dengan Saksi Saprin Sapdan Pardede mencoba untuk menenangkan dan mengamankan suasana,

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw



namun saat itu Terdakwa I Andreas Jematu menarik kerah baju Saksi sambil berkata "Kau kalau mau aman disini, jangan macam-macam kau disini." Setelah itu Saksi berkata sambil menepis tangan Terdakwa I Andreas Jematu "Jangan seperti ini juga lah pak." Karena sedang dalam kondisi emosi, tiba-tiba Terdakwa I Andreas Jematu langsung memukul wajah Saksi hingga jatuh tersungkur dan di saat Saksi jatuh tersungkur tiba-tiba Para Terdakwa yang lainnya ikut melakukan pemukulan dan menendang Saksi hingga datang Saksi Saprin Sapdan Pardede, Saksi Oktavianus Ngedo Dadi, dan Saksi Ilham Ibrahim untuk meleraikan dan menghentikan pemukulan tersebut, kemudian membawa Saksi ke barak mandor untuk dilakukan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa pemukulan/pengroyokan yang dilakukan kepada Saksi dilakukan dengan menggunakan tangan kosong atau tanpa menggunakan alat ataupun sarana lain, dan Saksi tidak dapat mengingat berapa kali dilakukan pemukulan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa adalah orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi berdasarkan dari rekaman video pada saat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka lebam dan memar di bagian pipi sebelah kanan, memar pada bagian dada sebelah kanan, goresan di leher sebelah kanan, luka lecet di tangan sebelah kanan dan kedua kaki, sehingga mengganggu aktivitas Saksi untuk beberapa hari;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak masuk kerja selama dua minggu;

- Bahwa tidak ada santunan maupun permohonan maaf dari Para Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi datang ke Afdeling 1, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa V Gregorius Takdir dan saat itu Terdakwa V Gregorius Takdir meminta maaf kepada Saksi. Sedangkan Terdakwa lainnya baru ada perwakilan keluarga yang mendatangi Saksi setelah Saksi mengajukan laporan ke kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



2. **Saksi ILHAM IBRAHIM Bin HANING IBRAHIM**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Harry Armando Maharaja yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di depan kantor afdeling 01 PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) tepatnya di Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama yaitu Terdakwa I Andereas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) sebagai Mandor Panen;
- Bahwa pemukulan secara bersama-sama yang Saksi alami terjadi berawal saat apel pagi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA yang dipimpin oleh manager kebun yakni Sdr. Rivera Simanjuntak, pada saat itu menyampaikan beberapa poin di antaranya mempertanyakan putaran jam panen (pusingan) di afdeling 1 sudah masuk 10 (sepuluh) hari dimana seharusnya di 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) hari. Selanjutnya penegasan dari manager kebun mengenai tanggung jawab karyawan panen yang harus ditaati dimana tanggung jawab karyawan panen adalah putaran panen (pusingan) harus normal 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) dan manager kebun meminta waktu satu minggu putaran panen (pusingan) harus normal dan yang terakhir apabila tidak terpenuhi target tersebut berarti karyawan tidak sanggup untuk memenuhi keperluan perusahaan dan akan mencari pengganti karyawan yang tidak sanggup memenuhi target tersebut serta mempersilahkan apabila ada karyawan yang ingin resign (keluar);
- Bahwa setelah dilaksanakan apel tersebut, Para Terdakwa dan karyawan lainnya berkumpul di halaman kantor Afdeling 1 PT. MKB mendatangi manager kebun tersebut dan mempermasalahkan kata-kata



yang diucapkan manager kebun tersebut. Melihat hal tersebut, Saksi Harry Armando Maharaja yang merupakan mandor panen bersama dengan Saksi Saprin Sapdan Pardeede mencoba untuk menenangkan dan mengamankan suasana, namun saat itu Terdakwa I Andereas Jematu menarik kerah baju Saksi Harry Armando Maharaja sambil berkata "Kau kalau mau aman disini, jangan macam-macam kau disini." Setelah itu Saksi Harry Armando Maharaja berkata sambil menepis tangan Terdakwa I Andereas Jematu "Jangan seperti ini juga lah pak." Karena sedang dalam kondisi emosi, tiba-tiba Terdakwa I Andereas Jematu langsung memukul wajah Saksi Harry Armando Maharaja hingga jatuh terbaring dan di saat Saksi Harry Armando Maharaja jatuh tersungkur tiba-tiba Para Terdakwa yang lainnya ikut melakukan pemukulan dan menendang Saksi Harry Armando Maharaja;

- Bahwa melihat Saksi Harry Armando Maharaja dipukul secara bersama-sama, Saksi, Saksi Saprin Sapdan Pardeede, dan Saksi Oktavianus Ngedo Dadi segera mendekati kerumunan untuk melerai dan menghentikan pemukulan tersebut, kemudian membawa Saksi Harry Armando Maharaja ke barak mandor untuk dilakukan perawatan lebih lanjut;

- Bahwa jarak Saksi ke lokasi Saksi Harry Armando Maharaja dipukul kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, sehingga Saksi melihat Saksi Harry Armando Maharaja dipukuli dan ditendang oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pemukulan dan penendangan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja berhenti karena dipisahkan oleh Saksi bersama Saksi Saprin Sapdan Pardeede dan Saksi Oktavianus Ngedo Dadi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Harry Armando Maharaja tidak masuk kerja untuk beristirahat selama dua minggu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SAPRIN SAPDAN PARDEDE Anak dari OJAHAN PARDEDE, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Harry Armando Maharaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di depan kantor afdeling 01 PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) tepatnya di Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama yaitu Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu;

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) sebagai Asisten Divisi;

- Bahwa pemukulan secara bersama-sama yang Saksi alami terjadi berawal saat apel pagi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA yang dipimpin oleh manager kebun yakni Sdr. Rivera Simanjuntak, pada saat itu menyampaikan beberapa poin di antaranya:

➢ mempertanyakan kenapa divisi 1 tidak ada panen, bahwa putaran panen (pusingan) di afdeling 1 sudah masuk 10 (sepuluh) hari dimana seharusnya di 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) hari;

➢ selanjutnya penegasan dari manajer kebun mengenai manager kebun dan karyawan panen sama-sama memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab karyawan panen yang harus ditaati yaitu mengenai putaran panen (pusingan) harus normal 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) dan manajer kebun meminta waktu satu minggu putaran panen (pusingan) harus normal;

➢ kemudian yang terakhir apabila tidak sanggup memnuhi target tersebut, berarti karyawan tidak sanggup untuk memenuhi keperluan perusahaan dan akan mencari pengganti karyawan yang tidak sanggup memenuhi target tersebut serta mempersilahkan apabila ada karyawan yang ingin resign (keluar);

- Bahwa setelah dilaksanakan apel tersebut, manager kebun yaitu Sdr. Rivera Simanjuntak duduk di depan kantor, sedangkan Para Terdakwa dan karyawan lainnya berkumpul di halaman kantor Afdeling 1 PT. MKB, lalu mendekati manager kebun tersebut dan mempermasalahkan kata-kata yang diucapkan manager kebun tersebut. Melihat hal tersebut, Saksi Harry Armando Maharaja yang merupakan mandor panen bersama dengan Saksi Saprin Sapdan Pardede mencoba untuk menenangkan dan mengamankan suasana,

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw



namun saat itu Terdakwa I Andreas Jematu menarik kerah baju Saksi Harry Armando Maharaja sambil berkata "Kau kalau mau aman disini, jangan macam-macam kau disini." Setelah itu Saksi Harry Armando Maharaja berkata sambil menepis tangan Terdakwa I Andreas Jematu "Jangan seperti ini juga lah pak." Karena sedang dalam kondisi emosi, tiba-tiba Terdakwa I Andreas Jematu langsung memukul wajah Saksi Harry Armando Maharaja hingga jatuh terbaring dan di saat Saksi Harry Armando Maharaja jatuh tersungkur tiba-tiba Para Terdakwa yang lainnya ikut melakukan pemukulan dan menendang Saksi Harry Armando Maharaja;

- Bahwa melihat Saksi Harry Armando Maharaja dipukul secara bersama-sama, Saksi, Saksi Ilham Ibrahim, dan Saksi Oktavianus Ngedo Dadi segera mendekati kerumunan untuk meleraikan dan menghentikan pemukulan tersebut, kemudian membawa Saksi Harry Armando Maharaja ke barak mandor untuk dilakukan perawatan lebih lanjut termasuk dibawa ke klinik, kemudian ke RSUD HIS untuk dilakukan visum;

- Bahwa pemukulan dan penendangan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja berhenti karena dipisahkan oleh Saksi bersama Saksi Ilham Ibrahim, dan Saksi Oktavianus Ngedo Dadi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Harry Armando Maharaja tidak masuk kerja untuk beristirahat selama dua minggu, yaitu seminggu untuk pengobatan dari sakit yang dialami sedangkan seminggu berikutnya untuk menyesuaikan kondisi kesehatan Saksi Harry Armando Maharaja;

- Bahwa sejak kejadian tersebut karyawan-karyawan panen tidak mau bekerja selama Sdr. Rivera Simanjuntak selaku Manager Kebun masih ada disitu dan meminta Sdr. Rivera Simanjuntak untuk dipindahkan, namun Keputusan manajemen perusahaan yaitu Sdr. Rivera Simanjuntak tetap memimpin di wilayah tersebut namun tidak diperbolehkan ke divisi 1;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi mengenai penyampaian Sdr. Rivera Simanjuntak pada saat apel pagi. Yang sebenarnya selain hal tersebut, Sdr. Rivera Simanjuntak juga memerintahkan agar karyawan panen untuk bekerja juga di hari Minggu, sedangkan menurut Parat Terdakwa hari Minggu merupakan waktu untuk beribadah;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi OKTAVIANUS NGEDO DADI Anak dari YOSEP MAHAMARUN,
di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Harry Armando Maharaja yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di depan kantor afdeling 01 PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) tepatnya di Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama yaitu Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) sebagai Mandor Panen;
- Bahwa pemukulan secara bersama-sama yang Saksi alami terjadi berawal saat apel pagi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA yang dipimpin oleh manager kebun yakni Sdr. Rivera Simanjuntak, pada saat itu menyampaikan beberapa poin di antaranya mempertanyakan putaran jam panen (pusingan) di afdeling 1 sudah masuk 10 (sepuluh) hari dimana seharusnya di 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) hari. Selanjutnya penegasan dari manager kebun mengenai tanggung jawab karyawan panen yang harus ditaati dimana tanggung jawab karyawan panen adalah putaran panen (pusingan) harus normal 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) dan manager kebun meminta waktu satu minggu putaran panen (pusingan) harus normal dan yang terakhir apabila tidak terpenuhi target tersebut berarti karyawan tidak sanggup untuk memenuhi keperluan perusahaan dan akan mencari pengganti karyawan yang tidak sanggup memenuhi target tersebut serta mempersilahkan apabila ada karyawan yang ingin resign (keluar);

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw



- Bahwa setelah dilaksanakan apel tersebut, Para Terdakwa dan karyawan lainnya berkumpul di halaman kantor Afdeling 1 PT. MKB mendatangi manager kebun tersebut dan mempermasalahkan kata-kata yang diucapkan manager kebun tersebut. Melihat hal tersebut, Saksi Harry Armando Maharaja yang merupakan mandor panen bersama dengan Saksi Saprin Sapdan Pardede mencoba untuk menenangkan dan mengamankan suasana, namun saat itu Terdakwa I Andereas Jematu menarik kerah baju Saksi Harry Armando Maharaja sambil berkata "Kau kalau mau aman disini, jangan macam-macam kau disini." Setelah itu Saksi Harry Armando Maharaja berkata sambil menepis tangan Terdakwa I Andereas Jematu "Jangan seperti ini juga lah pak." Karena sedang dalam kondisi emosi, tiba-tiba Terdakwa I Andereas Jematu langsung memukul wajah Saksi Harry Armando Maharaja hingga jatuh terbaring dan di saat Saksi Harry Armando Maharaja jatuh tersungkur tiba-tiba Para Terdakwa yang lainnya ikut melakukan pemukulan dan menendang Saksi Harry Armando Maharaja;
 - Bahwa melihat Saksi Harry Armando Maharaja dipukul secara bersama-sama, Saksi, Saksi Saprin Sapdan Pardede, dan Saksi Ilham Ibrahim segera mendekati kerumunan untuk meleraikan dan menghentikan pemukulan tersebut, kemudian membawa Saksi Harry Armando Maharaja ke barak mandor untuk dilakukan perawatan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi melihat lutut Saksi Harry Armando Maharaja berdarah;
 - Bahwa pemukulan dan penendangan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja berhenti karena dipisahkan oleh Saksi bersama Saksi Saprin Sapdan Pardede dan Saksi Ilham Ibrahim;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Harry Armando Maharaja tidak masuk kerja untuk beristirahat selama dua minggu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I ANDEREAS JEMATU Anak dari ANTONIUS KELAUS**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Andereas Jematu pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Harry Armando Maharaja yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di depan kantor afdeling 01 PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) tepatnya di Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama yaitu Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu;
- Bahwa Saksi Harry Armando Maharaja merupakan karyawan PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) sebagai Mandor Panen;
- Bahwa berawal saat apel pagi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA yang dipimpin oleh manager kebun yakni Sdr. Rivera Simanjuntak, pada saat itu menyampaikan beberapa poin yang didalamnya terdapat kalimat: "Saya tidak mau tahu, hari Minggu kalian harus kerja", kemudian "Kalian itu kalau gak bisa kerja disini, saya pulangkan saja ke HRD. Kalian jangan hanya numpang hidup disini, kalau kalian saya pulangkan hari ini besok saya bisa datangkan lagi pengganti kalian", dan "Perusahaan itu tidak butuh kalian";
- Bahwa setelah apel selesai, Terdakwa I bersama dengan karyawan lainnya berniat mendatangi Manager Kebun karena tidak terima dengan ucapan manager pada saat apel sebelumnya sekaligus menuntut supaya dikeluarkan surat pengunduran diri. Pada saat Para Terdakwa hendak mendatangi manager kebun tersebut Saksi Harry Armando Maharaja mendatangi rombongan yang di antaranya ada Para Terdakwa, lalu Terdakwa I Andreas Jematu mengatakan kepada Saksi Harry Armando Maharaja "Pak Mandor, kalua mau mengamankan, jangan begitu caranya." Lalu Saksi Harry Armando Maharaja menoleh ke arah Terdakwa dan melakukan pemukulan yang mengenai lengan Terdakwa, lalu Saksi Harry Armando Maharaja berkata "Bapak mau apa?" dan pada saat itu juga Terdakwa I Andreas Jematu yang tersulut emosi melakukan pemukulan kepada Saksi Harry Armando Maharaja dan diikuti oleh Para Terdakwa lainnya turut melakukan pemukulan secara bersama-sama;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw



- Bahwa pada saat kejadian posisi Terdakwa I berada di samping Saksi Harry Armando Maharaja, serta melakukan pemukulan dengan tangan kosong;
- Bahwa selain Terdakwa I, terdapat orang lain yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja antara lain Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui dampak akibat pemukulan yang terjadi kepada Saksi Harry Armando Maharaja;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dikarenakan kecewa dengan kalimat yang dilontarkan manager kebun pada saat apel dan juga tersulut emosi karena Saksi Harry Maharaja memukul bahu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan yang Terdakwa I lakukan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II RIKARDUS JANGGUR Anak dari URBETUS JANGGUR**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Rikardus Janggur pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Harry Armando Maharaja yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di depan kantor afdeling 01 PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) tepatnya di Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama yaitu Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan panen pada PT Maha Karya Bersama (PT. MKB);
- Bahwa Saksi Harry Armando Maharaja merupakan karyawan PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) sebagai Mandor Panen;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw



- Bahwa kejadian tersebut berawal saat apel pagi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA yang dipimpin oleh manager kebun yakni Sdr. Rivera Simanjuntak, pada saat itu menyampaikan beberapa poin yang di dalamnya terdapat kalimat: “Saya tidak mau tahu, hari Minggu kalian harus kerja”, kemudian “Kalian itu kalau gak bisa kerja disini, saya pulangkan saja ke HRD. Kalian jangan hanya numpang hidup disini, kalau kalian saya pulangkan hari ini besok saya bisa datangkan lagi pengganti kalian”, dan “Perusahaan itu tidak butuh kalian”;
- Bahwa setelah apel selesai, Para Terdakwa bersama dengan karyawan lainnya berniat mendatangi Manager Kebun karena tidak terima dengan ucapan manager pada saat apel sebelumnya sekaligus menuntut supaya dikeluarkan surat pengunduran diri. Pada saat Para Terdakwa hendak mendatangi manager kebun tersebut, Saksi Harry Armando Maharaja mendatangi rombongan yang di antaranya ada Para Terdakwa, lalu Terdakwa I Andreas Jematu mengatakan kepada Saksi Harry Armando Maharaja “Pak Mandor, kalau mau mengamankan, jangan begitu caranya.” Lalu Saksi Harry Armando Maharaja menoleh ke arah Terdakwa I Andreas Jematu dan melakukan pemukulan yang mengenai lengan Terdakwa I Andreas Jematu, lalu Saksi Harry Armando Maharaja berkata “Bapak mau apa?” dan pada saat itu juga Terdakwa I Andreas Jematu yang tersulut emosi melakukan pemukulan kepada Saksi Harry Armando Maharaja dan diikuti oleh Para Terdakwa lainnya turut melakukan pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II Rikardus Janggur melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan tangan kosong, namun Terdakwa II lupa mengenai bagian apa;
- Bahwa selain Terdakwa II, terdapat orang lain yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja antara lain Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui dampak akibat pemukulan yang terjadi kepada Saksi Harry Armando Maharaja;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dikarenakan tersulut emosi karena Saksi Harry Armando Maharaja memukul bahu Terdakwa I Andreas Jematu;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw



- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan yang Terdakwa II lakukan;

Terdakwa III ANWAR Bin GUNTUR, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III Anwar Bin Guntur pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Harry Armando Maharaja yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di depan kantor afdeling 01 PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) tepatnya di Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama yaitu Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu;

- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan panen pada PT Maha Karya Bersama (PT. MKB);

- Bahwa Saksi Harry Armando Maharaja merupakan karyawan PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) sebagai Mandor Panen;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat apel pagi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA yang dipimpin oleh manager kebun yakni Sdr. Rivera Simanjuntak, pada saat itu menyampaikan beberapa poin yang di dalamnya terdapat kalimat: "Saya tidak mau tahu, hari Minggu kalian harus kerja", kemudian "Kalian itu kalau gak bisa kerja disini, saya pulangkan saja ke HRD. Kalian jangan hanya numpang hidup disini, kalau kalian saya pulangkan hari ini besok saya bisa datangkan lagi pengganti kalian", dan "Perusahaan itu tidak butuh kalian";

- Bahwa setelah apel selesai, Para Terdakwa bersama dengan karyawan lainnya berniat mendatangi Manager Kebun karena tidak terima dengan ucapan manager pada saat apel sebelumnya sekaligus menuntut supaya dikeluarkan surat pengunduran diri. Pada saat Para Terdakwa hendak mendatangi manager kebun tersebut, Saksi Harry Armando Maharaja mendatangi rombongan yang di antaranya ada Para



Terdakwa, lalu Terdakwa I Andreas Jematu mengatakan kepada Saksi Harry Armando Maharaja "Pak Mandor, kalau mau mengamankan, jangan begitu caranya." Lalu Saksi Harry Armando Maharaja menoleh ke arah Terdakwa I Andreas Jematu dan melakukan pemukulan yang mengenai lengan Terdakwa I Andreas Jematu, lalu Saksi Harry Armando Maharaja berkata "Bapak mau apa?" dan pada saat itu juga Terdakwa I Andreas Jematu yang tersulut emosi melakukan pemukulan kepada Saksi Harry Armando Maharaja dan diikuti oleh Para Terdakwa lainnya turut melakukan pemukulan secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa III Anwar melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan tangan kosong mengenai bagian bahu belakang Saksi Harry Armando Maharaja;

- Bahwa selain Terdakwa III, terdapat orang lain yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja antara lain Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu;

- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui dampak akibat pemukulan yang terjadi kepada Saksi Harry Armando Maharaja;

- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dikarenakan tersulut emosi karena Saksi Harry Maharaja memukul bahu Terdakwa I Andreas Jematu;

- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatan yang Terdakwa III lakukan;

Terdakwa IV GIDEON OIL Anak dari BERNADUS OIL, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IV Gideon Oil pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Harry Armando Maharaja yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di depan kantor afdeling 01 PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) tepatnya di Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama yaitu Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan panen pada PT Maha Karya Bersama (PT. MKB);
- Bahwa Saksi Harry Armando Maharaja merupakan karyawan PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) sebagai Mandor Panen;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat apel pagi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA yang dipimpin oleh manager kebun yakni Sdr. Rivera Simanjuntak, pada saat itu menyampaikan beberapa poin yang di dalamnya terdapat kalimat: "Saya tidak mau tahu, hari Minggu kalian harus kerja", kemudian "Kalian itu kalau gak bisa kerja disini, saya pulangkan saja ke HRD. Kalian jangan hanya numpang hidup disini, kalau kalian saya pulangkan hari ini besok saya bisa datangkan lagi pengganti kalian", dan "Perusahaan itu tidak butuh kalian";
- Bahwa setelah apel selesai, Para Terdakwa bersama dengan karyawan lainnya berniat mendatangi Manager Kebun karena tidak terima dengan ucapan manager pada saat apel sebelumnya sekaligus menuntut supaya dikeluarkan surat pengunduran diri. Pada saat Para Terdakwa hendak mendatangi manager kebun tersebut, Saksi Harry Armando Maharaja mendatangi rombongan yang di antaranya ada Para Terdakwa, lalu Terdakwa I Andreas Jematu mengatakan kepada Saksi Harry Armando Maharaja "Pak Mandor, kalau mau mengamankan, jangan begitu caranya." Lalu Saksi Harry Armando Maharaja menoleh ke arah Terdakwa I Andreas Jematu dan melakukan pemukulan yang mengenai lengan Terdakwa I Andreas Jematu, lalu Saksi Harry Armando Maharaja berkata "Bapak mau apa?" dan pada saat itu juga Terdakwa I Andreas Jematu yang tersulut emosi melakukan pemukulan kepada Saksi Harry Armando Maharaja dan diikuti oleh Para Terdakwa lainnya turut melakukan pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa IV Gideon Oil melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan tangan kosong mengenai bagian belakang Saksi Harry Armando Maharaja sebanyak dua kali;
- Bahwa selain Terdakwa IV, terdapat orang lain yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja antara lain

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw



Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu;

- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui dampak akibat pemukulan yang terjadi kepada Saksi Harry Armando Maharaja;
- Bahwa Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dikarenakan tersulut emosi karena Saksi Harry Maharaja memukul bahu Terdakwa I Andreas Jematu;
- Bahwa Terdakwa IV menyesali perbuatan yang Terdakwa IV lakukan;

Terdakwa V GREGORIUS TAKDIR Anak dari ROMANUS JEMARUT, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa V Gregorius Takdir pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Harry Armando Maharaja yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di depan kantor afdeling 01 PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) tepatnya di Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama yaitu Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan panen pada PT Maha Karya Bersama (PT. MKB);
- Bahwa Saksi Harry Armando Maharaja merupakan karyawan PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) sebagai Mandor Panen;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat apel pagi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA yang dipimpin oleh manager kebun yakni Sdr. Rivera Simanjuntak, pada saat itu menyampaikan beberapa poin yang di dalamnya terdapat kalimat: "Saya tidak mau tahu, hari Minggu kalian harus kerja", kemudian "Kalian itu kalau gak bisa kerja disini, saya pulangkan saja ke HRD. Kalian



jangan hanya numpang hidup disini, kalau kalian saya pulangkan hari ini besok saya bisa datangkan lagi pengganti kalian”, dan “Perusahaan itu tidak butuh kalian”;

- Bahwa setelah apel selesai, Para Terdakwa bersama dengan karyawan lainnya berniat mendatangi Manager Kebun karena tidak terima dengan ucapan manager pada saat apel sebelumnya sekaligus menuntut supaya dikeluarkan surat pengunduran diri. Pada saat Para Terdakwa hendak mendatangi manager kebun tersebut, Saksi Harry Armando Maharaja mendatangi rombongan yang di antaranya ada Para Terdakwa, lalu Terdakwa I Andreas Jematu mengatakan kepada Saksi Harry Armando Maharaja “Pak Mandor, kalau mau mengamankan, jangan begitu caranya.” Lalu Saksi Harry Armando Maharaja menoleh ke arah Terdakwa I Andreas Jematu dan melakukan pemukulan yang mengenai lengan Terdakwa I Andreas Jematu, lalu Saksi Harry Armando Maharaja berkata “Bapak mau apa?” dan pada saat itu juga Terdakwa I Andreas Jematu yang tersulut emosi melakukan pemukulan kepada Saksi Harry Armando Maharaja dan diikuti oleh Para Terdakwa lainnya turut melakukan pemukulan secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa V Gregorius Takdir melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan tangan kosong mengenai bagian pinggang Saksi Harry Armando Maharaja dan juga menendang Saksi Harry Armando Maharaja;

- Bahwa selain Terdakwa V, terdapat orang lain yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja antara lain Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu;

- Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui dampak akibat pemukulan yang terjadi kepada Saksi Harry Armando Maharaja;

- Bahwa Terdakwa V melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dikarenakan tersulut emosi karena Saksi Harry Maharaja memukul bahu Terdakwa I Andreas Jematu;

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa V sempat bertemu Saksi Harry Armando Maharaja dan meminta maaf kepada Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa V menyesali perbuatan yang Terdakwa V lakukan;



Terdakwa VI FRANSISKUS ANI Anak dari **LEONARDUS JONDO**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VI Fransiskus Ani pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Harry Armando Maharaja yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di depan kantor afdeling 01 PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) tepatnya di Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama yaitu Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan panen pada PT Maha Karya Bersama (PT. MKB);
- Bahwa Saksi Harry Armando Maharaja merupakan karyawan PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) sebagai Mandor Panen;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat apel pagi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA yang dipimpin oleh manager kebun yakni Sdr. Rivera Simanjuntak, pada saat itu menyampaikan beberapa poin yang di dalamnya terdapat kalimat: "Saya tidak mau tahu, hari Minggu kalian harus kerja", kemudian "Kalian itu kalau gak bisa kerja disini, saya pulangkan saja ke HRD. Kalian jangan hanya numpang hidup disini, kalau kalian saya pulangkan hari ini besok saya bisa datangkan lagi pengganti kalian", dan "Perusahaan itu tidak butuh kalian";
- Bahwa setelah apel selesai, Para Terdakwa bersama dengan karyawan lainnya berniat mendatangi Manager Kebun karena tidak terima dengan ucapan manager pada saat apel sebelumnya sekaligus menuntut supaya dikeluarkan surat pengunduran diri. Pada saat Para Terdakwa hendak mendatangi manager kebun tersebut, Saksi Harry Armando Maharaja mendatangi rombongan yang di antaranya ada Para Terdakwa, lalu Terdakwa I Andreas Jematu mengatakan kepada Saksi

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw



Harry Armando Maharaja “Pak Mandor, kalau mau mengamankan, jangan begitu caranya.” Lalu Saksi Harry Armando Maharaja menoleh ke arah Terdakwa I Andreas Jematu dan melakukan pemukulan yang mengenai lengan Terdakwa I Andreas Jematu, lalu Saksi Harry Armando Maharaja berkata “Bapak mau apa?” dan pada saat itu juga Terdakwa I Andreas Jematu yang tersulut emosi melakukan pemukulan kepada Saksi Harry Armando Maharaja dan diikuti oleh Para Terdakwa lainnya turut melakukan pemukulan secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa VI Fransiskus Ani melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan tangan kosong sebanyak satu kali dan juga menendang bagian pinggul belakang Saksi Harry Armando Maharaja sebanyak satu kali;

- Bahwa selain Terdakwa VI, terdapat orang lain yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja antara lain Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu;

- Bahwa Terdakwa VI tidak mengetahui dampak akibat pemukulan yang terjadi kepada Saksi Harry Armando Maharaja;

- Bahwa Terdakwa VI melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dikarenakan tersulut emosi karena Saksi Harry Armando Maharaja memukul bahu Terdakwa I Andreas Jematu;

- Bahwa Terdakwa VI menyesali perbuatan yang Terdakwa VI lakukan;

Terdakwa VII HIRONIMUS NAMBU Anak dari FITALIS HAMBUT, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa VII Hironimus Nambu pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Harry Armando Maharaja yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di depan kantor afdeling 01 PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) tepatnya di Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama yaitu Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan panen pada PT Maha Karya Bersama (PT. MKB);
- Bahwa Saksi Harry Armando Maharaja merupakan karyawan PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) sebagai Mandor Panen;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat apel pagi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA yang dipimpin oleh manager kebun yakni Sdr. Rivera Simanjuntak, pada saat itu menyampaikan beberapa poin yang di dalamnya terdapat kalimat: "Saya tidak mau tahu, hari Minggu kalian harus kerja", kemudian "Kalian itu kalau gak bisa kerja disini, saya pulangkan saja ke HRD. Kalian jangan hanya numpang hidup disini, kalau kalian saya pulangkan hari ini besok saya bisa datangkan lagi pengganti kalian", dan "Perusahaan itu tidak butuh kalian";
- Bahwa setelah apel selesai, Para Terdakwa bersama dengan karyawan lainnya berniat mendatangi Manager Kebun karena tidak terima dengan ucapan manager pada saat apel sebelumnya sekaligus menuntut supaya dikeluarkan surat pengunduran diri. Pada saat Para Terdakwa hendak mendatangi manager kebun tersebut, Saksi Harry Armando Maharaja mendatangi rombongan yang di antaranya ada Para Terdakwa, lalu Terdakwa I Andreas Jematu mengatakan kepada Saksi Harry Armando Maharaja "Pak Mandor, kalau mau mengamankan, jangan begitu caranya." Lalu Saksi Harry Armando Maharaja menoleh ke arah Terdakwa I Andreas Jematu dan melakukan pemukulan yang mengenai lengan Terdakwa I Andreas Jematu, lalu Saksi Harry Armando Maharaja berkata "Bapak mau apa?" dan pada saat itu juga Terdakwa I Andreas Jematu yang tersulut emosi melakukan pemukulan kepada Saksi Harry Armando Maharaja dan diikuti oleh Para Terdakwa lainnya turut melakukan pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa VII Hironimus Nambu melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan tangan kosong sebanyak satu kali ke arah punggung Saksi Harry Armando Maharaja;
- Bahwa selain Terdakwa VII, terdapat orang lain yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja antara lain

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw



Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, dan Terdakwa VI Fransiskus Ani;

- Bahwa Terdakwa VII tidak mengetahui dampak akibat pemukulan yang terjadi kepada Saksi Harry Armando Maharaja;
- Bahwa Terdakwa VII melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dikarenakan tersulut emosi karena Saksi Harry Maharaja memukul bahu Terdakwa I Andreas Jematu;
- Bahwa Terdakwa VII menyesali perbuatan yang Terdakwa VII lakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum nomor 0075/063/RSUD HIS/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Hartono, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan kesimpulan terdapat luka memar pada bagian kelopak mata bawah kanan sebelah luar, terdapat luka lecet pada leher sebelah kanan dan kiri, terdapat luka memar pada dada kanan, terdapat luka memar pada dada kanan, terdapat luka memar pada perut bagian atas, terdapat luka memar pada area siku bagian atas dan bagian bawah, terdapat luka lecet pada bagian lutut kaki kanan dan kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju berwarna hitam yang bertuliskan THE SIGIT; yang mana barang-barang bukti di atas telah disita, dan memenuhi prosedur penyitaan selain itu barang-barang bukti tersebut telah dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa sebagai barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan barang-barang bukti dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu sebagai berikut:

1. Saksi HARDIANUS YANTO, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Harry Armando Maharaja yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.30



WITA bertempat di depan kantor afdeling 01 PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) tepatnya di Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama yaitu Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu;

- Bahwa awalnya pada saat apel pagi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di depan kantor afdeling 01 PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) tepatnya di Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Sdr. Rivera Simanjuntak selaku manager kebun "Kalian harus meningkatkan pusingan/putaran panen. Kenapa hari minggu kalian tidak mau bekerja?", lalu dijawab oleh para karyawan karena hari minggu waktunya untuk ibadah. Kemudian Sdr. Rivera Simanjuntak menjawab "Saya tidak mau tahu, kalau kalian tidak mau kerja saya akan pulangkan kalian. Perusahaan tidak butuh kalian";

- Bahwa setelah apel pada saat karyawan ingin menghampiri Sdr. Rivera Simanjuntak, Saksi Harry Armando Maharaja datang di tengah-tengah Para Terdakwa lalu mendorong Terdakwa V Gregorius Takdir, karena Terdakwa I Andreas Jematu melihat yang dilakukan Saksi Harry Armando terhadap Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa I Andreas Jematu menyampaikan kepada Saksi Harry Armando "Kalau mau kasih aman anggota bukan begitu caranya". Setelah itu terjadilah pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Harry Armando;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ALOSIUS LAUR, di bawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Harry Armando Maharaja yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di depan kantor afdeling 01 PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) tepatnya di Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;



- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama yaitu Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu;
- Bahwa awalnya pada saat apel pagi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA bertempat di depan kantor afdeling 01 PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) tepatnya di Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Sdr. Rivera Simanjuntak selaku manager kebun “Kalian harus meningkatkan pusingan/putaran panen. Kenapa hari minggu kalian tidak mau bekerja?”, lalu dijawab oleh para karyawan karena hari minggu waktunya untuk ibadah. Kemudian Sdr. Rivera Simanjuntak menjawab “Saya tidak mau tahu, kalau kalian tidak mau kerja saya akan pulangkan kalian. Perusahaan tidak butuh kalian”;
- Bahwa setelah apel pada saat karyawan ingin menghampiri Sdr. Rivera Simanjuntak, Saksi Harry Armando Maharaja datang di tengah-tengah Para Terdakwa lalu mendorong Terdakwa V Gregorius Takdir, karena Terdakwa I Andreas Jematu melihat yang dilakukan Saksi Harry Armando terhadap Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa I Andreas Jematu menyampaikan kepada Saksi Harry Armando “Kalau mau kasih aman anggota bukan begitu caranya”. Setelah itu terjadilah pemukulan secara bersama-sama terhadap Saksi Harry Armando; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi PIDI BARTELEMIUS, di bawah sumpah/janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam sidang kali ini terkait dengan dugaan tindak pidana pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Harry Armando Maharaja yang terjadi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di depan kantor afdeling 01 PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) tepatnya di Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan secara bersama-sama yaitu Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu;



- Bahwa Saksi tidak berada di lokasi kejadian pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, namun Saksi mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Harry Armando;

- Bahwa kurang lebih satu bulan sebelum kejadian, Saksi pernah mengikuti apel besar di halaman kantor afdeling 01 PT Maha Karya Bersama (PT. MKB). Pada saat itu pimpinan apel yakni Sdr. Rivera Simanjuntak selaku Manager Kebun menyampaikan kalimat-kalimat yang kurang pantas seperti "Kalian itu hanya 20% (dua puluh persen) saja saya anggap manusia, sisanya binatang", kemudian ada juga "Kalian itu jika saya hantam, hanya bertahan satu minggu saja";

- Bahwa para karyawan merasa kalimat tersebut tidak seharusnya diucapkan oleh Sdr. Rivera Simanjuntak sehingga menimbulkan emosi karyawan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu selaku karyawan panen pada PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) terhadap Saksi Harry Armando Maharaja selaku mandor panen pada PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di depan kantor afdeling 01 PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) tepatnya di Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa pemukulan terjadi berawal saat apel pagi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA yang dipimpin oleh manager kebun yakni Sdr. Rivera Simanjuntak, pada saat itu menyampaikan beberapa poin di antaranya:

- mempertanyakan kenapa divisi 1 tidak ada panen, bahwa putaran panen (pusingan) di afdeling 1 sudah masuk 10 (sepuluh) hari dimana seharusnya di 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) hari;
- selanjutnya penegasan dari manajer kebun mengenai manager kebun dan karyawan panen sama-sama memiliki tanggung jawab.



Tanggung jawab karyawan panen yang harus ditaati yaitu mengenai putaran panen (pusingan) harus normal 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) dan manajer kebun meminta waktu satu minggu putaran panen (pusingan) harus normal;

➢ kemudian yang terakhir apabila tidak sanggup memenuhi target tersebut, berarti karyawan tidak sanggup untuk memenuhi keperluan perusahaan dan akan mencari pengganti karyawan yang tidak sanggup memenuhi target tersebut serta mempersilahkan apabila ada karyawan yang ingin resign (keluar);

- Bahwa setelah dilaksanakan apel tersebut, Para Terdakwa dan karyawan lainnya berkumpul di halaman kantor Afdeling 1 PT. MKB mendatangi manager kebun tersebut. Melihat hal tersebut, Saksi Harry Armando Maharaja yang merupakan mandor panen bersama dengan Saksi Saprin Sapdan Pardede mencoba untuk menenangkan dan mengamankan suasana, namun saat itu Terdakwa I Andreas Jematu menarik kerah baju Saksi Harry Armando Maharaja sambil berkata "Kau kalau mau aman disini, jangan macam-macam kau disini." Setelah itu Saksi Harry Armando Maharaja berkata sambil menepis tangan Terdakwa I Andreas Jematu "Jangan seperti ini juga lah pak." Karena sedang dalam kondisi emosi, tiba-tiba Terdakwa I Andreas Jematu langsung memukul wajah Saksi Harry Armando Maharaja hingga jatuh tersungkur dan di saat Saksi Harry Armando Maharaja jatuh tersungkur tiba-tiba Para Terdakwa yang lainnya ikut melakukan pemukulan dan menendang Saksi Harry Armando Maharaja hingga datang Saksi Saprin Sapdan Pardede, Saksi Oktavianus Ngedo Dadi, dan Saksi Ilham Ibrahim untuk melerai dan menghentikan pemukulan tersebut, kemudian membawa Saksi Harry Armando Maharaja ke barak mandor untuk dilakukan perawatan lebih lanjut termasuk dibawa ke klinik, kemudian ke RSUD HIS untuk dilakukan visum;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Harry Armando Maharaja tidak masuk kerja untuk beristirahat selama dua minggu, yaitu seminggu untuk pengobatan dari sakit yang dialami sedangkan seminggu berikutnya untuk menyesuaikan kondisi kesehatan Saksi Harry Armando Maharaja;

- Bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dilakukan bersama-sama dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw



- Terdakwa I yang saat itu berada di samping Saksi Harry Armando Maharaja melakukan pemukulan dengan tangan kosong;
 - Terdakwa II Rikardus Janggur melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan tangan kosong, namun Terdakwa II lupa mengenai bagian apa;
 - Terdakwa III Anwar melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan tangan kosong mengenai bagian bahu belakang Saksi Harry Armando Maharaja;
 - Terdakwa IV Gideon Oil melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan tangan kosong mengenai bagian belakang Saksi Harry Armando Maharaja sebanyak dua kali;
 - Terdakwa V Gregorius Takdir melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan tangan kosong mengenai bagian pinggang Saksi Harry Armando Maharaja dan juga menendang Saksi Harry Armando Maharaja;
 - Terdakwa VI Fransiskus Ani melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan tangan kosong sebanyak satu kali dan juga menendang bagian pinggul belakang Saksi Harry Armando Maharaja sebanyak satu kali;
 - Terdakwa VII Hironimus Nambu melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan tangan kosong sebanyak satu kali ke arah punggung Saksi Harry Armando Maharaja;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 0075/063/RSUD HIS/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Hartono, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan kesimpulan terdapat luka memar pada bagian kelopak mata bawah kanan sebelah luar, terdapat luka lecet pada leher sebelah kanan dan kiri, terdapat luka memar pada dada kanan, terdapat luka memar pada dada kanan, terdapat luka memar pada perut bagian atas, terdapat luka memar pada area siku bagian atas dan bagian bawah, terdapat luka lecet pada bagian lutut kaki kanan dan kiri;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;



- Bahwa Saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" sama dengan pengertian "*setiap orang*", mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyandang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa I Andreas Jematu anak dari Antonius Kelaus, Terdakwa II Rikardus Janggur anak dari Urbetus Janggur, Terdakwa III Anwar bin Guntur (Alm), Terdakwa IV Gideon Oil anak dari Bernadus Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir anak dari Romanus Jemarut (Alm), Terdakwa VI Fransiskus Ani anak dari Leonardus Jondo, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu anak dari Fitalis Hambut, telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Para Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan terang-terangan*" berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan di tempat terbuka atau di tempat yang siapa saja bisa melihat atau mengetahuinya atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat / terlihat oleh umum, tidak perlu dilakukan di muka umum cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, meskipun perbuatan tersebut tidak dilihat oleh orang lain tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*dengan terang-terangan*" telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tenaga bersama*" adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul, dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Sedangkan menurut R. Soesilo yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan kekerasan*" adalah sebagai perbuatan yang didahului dengan tindakan seperti menendang, memukul, mendorong dan segala jenis perbuatan yang menggunakan anggota tubuh secara fisik baik dibantu dengan menggunakan alat atau tidak, yang dilakukan secara langsung bertujuan untuk menimbulkan kerusakan terhadap objek barang atau orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi tindak pidana pemukulan secara bersama-sama yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu selaku karyawan panen pada PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) terhadap Saksi Harry Armando Maharaja selaku mandor panen pada PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 08.30 WITA bertempat di depan kantor afdeling 01 PT Maha Karya Bersama (PT. MKB) tepatnya di Kampung Jerang Melayu, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa pemukulan terjadi berawal saat apel pagi pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 07.00 WITA yang dipimpin oleh manager kebun yakni Sdr. Rivera Simanjuntak, pada saat itu menyampaikan beberapa poin di antaranya:

- mempertanyakan kenapa divisi 1 tidak ada panen, bahwa putaran panen (pusingan) di afdeling 1 sudah masuk 10 (sepuluh) hari dimana seharusnya di 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) hari;
- selanjutnya penegasan dari manajer kebun mengenai manager kebun dan karyawan panen sama-sama memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab karyawan panen yang harus ditaati yaitu mengenai putaran panen (pusingan) harus normal 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) dan manajer kebun meminta waktu satu minggu putaran panen (pusingan) harus normal;
- kemudian yang terakhir apabila tidak sanggup memnuhi target tersebut, berarti karyawan tidak sanggup untuk memenuhi keperluan perusahaan dan akan mencari pengganti karyawan yang tidak sanggup memenuhi target tersebut serta mempersilahkan apabila ada karyawan yang ingin resign (keluar);

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui pula bahwa setelah dilaksanakan apel tersebut, Para Terdakwa dan karyawan lainnya berkumpul di halaman kantor Afdeling 1 PT. MKB mendatangi manager kebun tersebut. Melihat hal tersebut, Saksi Harry Armando Maharaja yang merupakan mandor panen bersama dengan Saksi Saprin Sapdan Pardede mencoba untuk menenangkan dan mengamankan suasana, namun saat itu Terdakwa I Andreas Jematu menarik kerah baju Saksi Harry Armando Maharaja sambil berkata "Kau kalau mau aman disini, jangan macam-macam kau disini." Setelah itu Saksi Harry Armando Maharaja berkata sambil menepis tangan Terdakwa I Andreas Jematu "Jangan seperti ini juga lah pak." Karena sedang dalam

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw



kondisi emosi, tiba-tiba Terdakwa I Andreas Jematu langsung memukul wajah Saksi Harry Armando Maharaja hingga jatuh tersungkur dan di saat Saksi Harry Armando Maharaja jatuh tersungkur tiba-tiba Para Terdakwa yang lainnya ikut melakukan pemukulan dan menendang Saksi Harry Armando Maharaja hingga datang Saksi Saprin Sapdan Pardede, Saksi Oktavianus Ngedo Dadi, dan Saksi Ilham Ibrahim untuk meleraikan dan menghentikan pemukulan tersebut, kemudian membawa Saksi Harry Armando Maharaja ke barak mandor untuk dilakukan perawatan lebih lanjut termasuk dibawa ke klinik, kemudian ke RSUD HIS untuk dilakukan visum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang memiliki keteresuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang diberikan di persidangan di bawah sumpah/janji, didapatkan suatu fakta bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dilakukan bersama-sama dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa I yang saat itu berada di samping Saksi Harry Armando Maharaja melakukan pemukulan dengan tangan kosong;
- Terdakwa II Rikardus Janggur melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan tangan kosong, namun Terdakwa II lupa mengenai bagian apa;
- Terdakwa III Anwar melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan tangan kosong mengenai bagian bahu belakang Saksi Harry Armando Maharaja;
- Terdakwa IV Gideon Oil melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan tangan kosong mengenai bagian belakang Saksi Harry Armando Maharaja sebanyak dua kali;
- Terdakwa V Gregorius Takdir melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan tangan kosong mengenai bagian pinggang Saksi Harry Armando Maharaja dan juga menendang Saksi Harry Armando Maharaja;
- Terdakwa VI Fransiskus Ani melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan tangan kosong sebanyak satu kali dan juga menendang bagian pinggul belakang Saksi Harry Armando Maharaja sebanyak satu kali;
- Terdakwa VII Hironimus Nambu melakukan pemukulan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan tangan kosong sebanyak satu kali ke arah punggung Saksi Harry Armando Maharaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 0075/063/RSUD HIS/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budi Hartono, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dengan kesimpulan terdapat luka memar pada bagian kelopak mata bawah kanan sebelah luar, terdapat luka lecet pada leher sebelah kanan dan kiri, terdapat luka memar pada dada kanan, terdapat luka memar pada dada kanan, terdapat luka memar pada perut bagian atas, terdapat luka memar pada area siku bagian atas dan bagian bawah, terdapat luka lecet pada bagian lutut kaki kanan dan kiri, yang mana oleh karena keadaan Saksi Harry Armando Maharaja tersebut, Saksi Harry Armando Maharaja tidak masuk kerja untuk beristirahat selama dua minggu, yaitu seminggu untuk pengobatan dari sakit yang dialami sedangkan seminggu berikutnya untuk menyesuaikan kondisi kesehatan Saksi Harry Armando Maharaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa, yakni Terdakwa I Andreas Jematu, Terdakwa II Rikardus Janggur, Terdakwa III Anwar, Terdakwa IV Gideon Oil, Terdakwa V Gregorius Takdir, Terdakwa VI Fransiskus Ani, dan Terdakwa VII Hironimus Nambu melakukan kekerasan terhadap Saksi Harry Armando Maharaja, yang mana pemukulan dan penendangan tersebut terjadi secara seketika dikarenakan Para Terdakwa yang awalnya tidak terima mendengar ucapan dari Sdr. Rivera Simanjuntak selaku Manager Kebun pada saat apel pagi, kemudian Saksi Harry Armando Maharaja yang menghalangi Para Terdakwa untuk menemui Sdr. Rivera Simanjuntak dengan cara menepis Terdakwa I Andreas Jematu yang dianggap oleh Para Terdakwa sebagai perbuatan memukul bahu Terdakwa I Andreas Jematu, hal mana Para Terdakwa secara bersama-sama memukul dan menendang Saksi Harry Armando Maharaja di depan kantor afdeling yang termasuk dalam suatu tempat yang terbuka dan terang-terangan, maka dengan mengaitkan pada keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**, telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pada Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara hukum maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan**

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw



terhadap orang”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa yang dalam Nota Pembelaannya menyampaikan bahwa segala rangkaian peristiwa pemukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Harry Armando Maharaja dikarenakan kata-kata kurang pantas yang diucapkan Sdr. Rivera Simanjuntak selaku Manager Kebun pada saat apel pagi dan juga Para Terdakwa yang tersulut emosi dikarenakan Saksi Harry Armando Maharaja yang terlebih dahulu melakukan pemukulan ke arah bahu Terdakwa I Andreas Jematu, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada keterangan Saksi Harry Armando Maharaja dan Saksi Saprin Sapdan Pardede berpandangan bahwa apa yang dilakukan Saksi Harry Armando Maharaja tersebut bukanlah memukul Terdakwa I Andreas Jematu, melainkan upaya Saksi Harry Armando Maharaja untuk menahan Terdakwa I Andreas Jematu dan Para Terdakwa lainnya mendekati Sdr. Rivera Simanjuntak selaku Maneger Kebun agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada Sdr. Rivera Simanjuntak karena kondisi saat itu cukup tinggi disebabkan ucapan Sdr. Rivera Simanjuntak. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpandangan bahwa sekalipun benar Saksi Harry Armando Maharaja memukul bahu Terdakwa I Andreas Jematu, hal tersebut tidaklah meniadakan perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Harry Armando Maharaja. Seandainya benar Saksi Harry Armando Maharaja memukul bahu Terdakwa I Andreas Jematu, seharusnya Para Terdakwa dapat mengambil Tindakan lebih dewasa dengan menahan emosi dan melaporkan Tindakan yang dilakukan oleh Saksi Harry Armando Maharaja. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Majelis berpandangan bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa dikarenakan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta memiliki anak kecil yang masih perlu biaya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, hal tersebut bukanlah tentang kaedah maupun fakta hukum, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah dipertimbangkan dalam tiap-tiap unsur tindak pidana di atas, sehingga Majelis Hakim tetap menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa pada pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) baju berwarna hitam yang bertuliskan THE SIGIT;

oleh karena telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diketahui milik Saksi Harry Armando Maharaja Anak dari Sahudin Maharaja, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Harry Armando Maharaja Anak dari Sahudin Maharaja;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw



dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama telah membuat Saksi Harry Armando Maharaja Anak dari Sahudin Maharaja mengalami ketakutan dan terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan memiliki fungsi edukatif, korektif, dan preventif dengan tujuan agar selepas Para Terdakwa menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana dengan tidak melebihi ancaman pidana maksimum, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDEREAS JEMATU Anak dari ANTONIUS KELAUS, Terdakwa II RIKARDUS JANGGUR Anak dari URBETUS JANGGUR, Terdakwa III ANWAR Bin GUNTUR (Alm), Terdakwa IV GIDEON OIL Anak dari BERNADUS OIL, Terdakwa V GREGORIUS TAKDIR Anak dari ROMANUS JEMARUT (Alm), Terdakwa VI FRANSISKUS ANI Anak dari LEONARDUS JONDO, dan Terdakwa VII HIRONIMUS NAMBU Anak dari FITALIS HAMBUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan**

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”

sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju berwarna hitam yang bertuliskan THE SIGIT;

dikembalikan kepada Saksi Harry Armando Maharaja Anak dari Sahudin Maharaja;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh kami, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suciriati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum, serta dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Suciriati

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)